



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASIM ZULFAHLEPI SIREGAR BIN MUHAMMAD HASBI (Alm).**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /3 September 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Brokoli I/ Jati Raya I No. 09 Rt.003 Rw.008  
Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota  
Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah (sesuai  
NIK. No. 6202050309860002).
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wirawasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RT.06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai

*Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 02 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 03 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hasim Zulfahlepi Siregar Als Lepi Bin Muhammad Hasbi Siregar (alm) bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasim Zulfahlepi Siregar Als Lepi Bin Muhammad Hasbi Siregar (alm) dengan pidana penjara selama : 8 ( Delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3.(Tiga.) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) paket Kristal putih yang disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan mempunyai berat dengan berat kotor  $\pm$  27,37 gram atau berat netto  $\pm$  **25,09** gram kemudian disisihkan seberat 0,09 gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, untuk kepentingan pembuktian di pengadilan seberat

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,53 gram, selebihnya 19,47 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan di Polda kalteng sesuai dengan berita acara pemusnahan tanggal 21 Februari 2024;

- 1(satu) kemasan makanan ringan merek enasuka, 1(satu) buah kemasan magic power warna hitam , 2(dua) buah potongan plastik warna hitam , 1(satu) kotak rokok merek Djarum 76 mangga , 1(satu) buah timbangan digital warna putih, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merek digital scale, dan 3(tiga) bundel plastik klip;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa HASIM ZULFAHLEPI SIREGAR Bin MUHAMMAD HASBI SIREGAR (alm) pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Brokoli I/Jati Raya I No.09 Rt.003 Rw.008 kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram berupa : 9(Sembilan) paket shabu , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Rusdiansyah dan saksi Rizky July Setyanto beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Jati Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah marak peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut , setelah penyelidikan diperoleh keterangan bahwa yang sering mengedarkan shabu adalah terdakwa yang beralamat di Jalan Brokoli I/Jati Raya I No.09 Rt.003 Rw.008 kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tim Ditresnarkoba Polda Kalteng bergerak mengamankan lokasi dengan disaksikan warga sekitar selanjutnya tim menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, ditemukan barang bukti : 4(empat) paket shabu dalam 1(satu) kemasan makanan ringan merek enasuka yang disimpan diatas pintu lorong tangga menuju kamar lantai 2, 2(dua) paket shabu dimasukkan ke dalam 1(satu) buah kemasan magic power warna hitam yang disimpan diatas pintu lorong tangga menuju kamar lantai 2,2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan 2(dua) buah potongan plastik warna hitam dan 1(satu) paket kecil shabu yang dimasukkan ke dalam 1(satu) kotak rokok merek Djarum 76 mangga dan disimpan diatas seng sebelah pintu lorong tangga menuju kamar lantai dua, 1(satu) buah timbangan digital warna putih yang disimpan didalam kamar atas, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merek digital scale, dan 3(tiga) bundel plastic klip ditemukan diatas pintu lorong tangga menuju kamar lantai dua, setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui barang-barang tersebut dalam kekuasaan terdakwa awalnya diperoleh dari saksi Yohanes Beny Agustinus als Beny anak dari Tan Sugiarto (dalam berkas terpisah) dengan cara diberikan secara langsung pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib dirumah terdakwa, sebanyak 1(satu) paket dengan berat sekitar 25 gram sebagai upah atau keuntungan terdakwa dalam membantu saksi Yohanes Beny Agustinus als Beny anak dari Tan Sugiarto dalam mengedarkan shabu dengan berat awal sekitar 500 gram yang dikemas menjadi beberapa paket dan sebagian sudah dijual saksi Yohanes , kemudian dari upah yang diterima oleh terdakwa sebanyak 1(satu) paket tersebut terdakwa bagi lagi menjadi 9(Sembilan) paket kecil dan ada juga yang terdakwa pakai sendiri, selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Kristal putih yang disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan mempunyai berat dengan berat kotor  $\pm 27,37$  gram atau berat netto  $\pm 25,09$  gram kemudian disisihkan seberat 0,09 gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, untuk kepentingan pembuktian di pengadilan seberat 5,53 gram, sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya No : LHU.098.K.05.16.24.0095 tanggal 11 Februari 2024, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 24.098.11.16.05.0093.K berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,3284 gram diperoleh kesimpulan positif mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selebihnya 19,47 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan di Polda kalteng sesuai dengan berita acara pemusnahan tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU,**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa HASIM ZULFAHLEPI SIREGAR Bin MUHAMMAD HASBI SIREGAR (alm) pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Brokoli I/Jati Raya I No.09 Rt.003 Rw.008 kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa : 9 (sembilan) paket shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Rusdiansyah dan saksi Rizky July Setyanto beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Jati Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marak peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, setelah penyelidikan diperoleh keterangan bahwa yang sering mengedarkan shabu adalah terdakwa yang beralamat di Jalan Brokoli I/Jati Raya I No.09 Rt.003 Rw.008 kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tim Ditresnarkoba Polda Kalteng bergerak mengamankan lokasi dengan disaksikan warga sekitar selanjutnya tim menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, ditemukan barang bukti : 4(empat) paket shabu dalam 1(satu) kemasan makanan ringan merek enasuka yang disimpan diatas pintu lorong tangga menuju kamar lantai 2, 2(dua) paket shabu dimasukkan ke dalam 1(satu) buah kemasan magic power warna hitam yang disimpan diatas pintu lorong tangga menuju kamar lantai 2,2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan 2(dua) buah potongan plastik warna hitam dan 1(satu) paket kecil shabu yang dimasukkan ke dalam 1(satu) kotak rokok merek Djarum 76 mangga dan disimpan diatas seng sebelah pintu lorong tangga menuju kamar lantai dua, 1(satu) buah timbangan digital warna putih yang disimpan didalam kamar atas, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merek digital scale, dan 3(tiga) bundel plastic klip ditemukan diatas pintu lorong tangga menuju kamar lantai dua, setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui barang-barang tersebut dalam kekuasaan terdakwa awalnya diperoleh dari saksi Yohanes Beny Agustinus als Beny anak dari Tan Sugiarto (dalam berkas terpisah) dengan cara diberikan secara langsung pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib dirumah terdakwa, sebanyak 1(satu) paket dengan berat sekitar 25 gram sebagai upah atau keuntungan terdakwa dalam membantu saksi Yohanes Beny Agustinus als Beny anak dari Tan Sugiarto dalam mengedarkan shabu dengan berat awal sekitar 500 gram yang dikemas menjadi beberapa paket dan sebagian sudah dijual saksi Yohanes, kemudian dari upah yang diterima oleh terdakwa sebanyak 1(satu) paket tersebut terdakwa bagi lagi menjadi 9(Sembilan) paket kecil dan ada juga yang terdakwa pakai sendiri, selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Kristal putih yang disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan mempunyai berat dengan berat kotor  $\pm 27,37$  gram atau berat netto  $\pm 25,09$  gram kemudian disisihkan seberat 0,09 gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, untuk kepentingan pembuktian di pengadilan seberat 5,53

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan Palangka Raya No : LHU.098.K.o5.16.24.0095 tanggal 11 Februari 2024, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 24.098.11.16.05.0093.K berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,3284 gram diperoleh kesimpulan positif mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selebihnya 19,47 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan di Polda kalteng sesuai dengan berita acara pemusnahan tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusdiansyah bin Darmawan, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Rizky July Setyanto beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALIMANTAN TENGAH melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa Hasim Zulfahlepi Siregar alias Lepi bin Muhammad Hasbi Siregar (alm) pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 21.30 WIB yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berawal pada saat Saksi bersama Sdr. Rizky July Setyanto beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALIMANTAN TENGAH mendapat

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Jati Kota Palangka Raya marak peredaran Narkotika jenis shabu, sehingga Saksi dan Tim melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diperoleh keterangan jika yang sering mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut adalah seseorang yang bernama LEPI yang tinggal di sebuah rumah yang berada di Jati Raya I No. 9 Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah dilakukan penyelidikan mendalam dan Tim merasa yakin atas kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 21.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli/ Jati Raya O Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan warga sekitar yaitu Sdr. Muhammad Fahmi Asy'ari Arsyad dan Muhamad Dede Patria, lalu pada saat itu ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika antara lain:

- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekitar masing-masing 5 (lima) gram perpaketnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kemasan makanan ringan Merek Enasuka yang disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekitar masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram perpaketnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kemasan magic power warna hitam yang disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah potongan plastik warna hitam dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu semuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Merek Djarum 76 mangga dan yang disimpan di atas seng sebelah pintu lorong tangga menuju kamar lantai dua;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang digunakan untuk menimbang saat shabu pertama datang dalam jumlah besar di simpan di dalam kamar atas;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merek Digital Scale yang digunakan untuk menimbang shabu saat membagi menjadi paket kecil dan menjadi paket kecil semuanya disimpan di atas pintu

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong tangga menuju kamar lantai dua;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan rumah tempat kediaman Terdakwa digeledah, lalu Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini diamankan dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba POLDA KALTENG;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah narkoba yang berasal dari Sdr. Yohanes Beny Agustinus alias Beny anak dari Tan Sugiarto;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang merupakan keuntungan/ upah Terdakwa dan Sdr. Yohanes Beny Agustinus karena sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Yohanes Beny Agustinus telah mengambil narkoba jenis shabu dalam bungkus amplop coklat dari seseorang yang tidak di kenal oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa sebagai pengemudi motor dan membonceng Sdr. Yohanes Beny Agustinus, kemudian setelah sampai di WISMA LD. SAMAH tersebut, Sdr. Yohanes Beny Agustinus turun dari motor dan mengambil 1 (satu) amplop coklat, kemudian amplop tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian amplop tersebut Terdakwa dan Sdr. Yohanes Beny Agustinus buka dan ternyata berisi 4 (empat) paket dengan rincian: 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram, kemudian atas perintah BOSnya Sdr. Yohanes Beny Agustinus yang tidak Terdakwa kenal, kemudian disuruh untuk membagi 1 (satu) paket dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram menjadi 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram, kemudian 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 150 (seratus lima puluh) gram dengan berat total 350 (tiga ratus lima puluh) gram dibawa oleh Sdr. Yohanes Beny Agustinus untuk diantarkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan sisanya disimpan di kamar Terdakwa, kemudian sekitar jam 16.30 WIB Sdr. Yohanes Beny Agustinus mendapat telepon lagi dari seseorang yang

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kenal untuk membagi paket dengan berat 50 (lima puluh) gram menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) gram dan paket 25 (dua puluh lima) gram tersebut dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram per paketnya untuk diantarkan lagi kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, lalu sekitar jam 19.00 WIB ada pembeli Sdr. Yohanes Beny Agustinus yang akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat 100 (seratus) gram, dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram diserahkan kepada Terdakwa dan disimpan di dalam kamar;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Yohanes Beny Agustinus ada mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Yohanes Beny Agustinus untuk diajak ke Jalan Tilung I, kemudian setelah sampai di Jalan Tilung I tersebut, Sdr. Yohanes Beny Agustinus turun dari motor dan mendatangi pembeli yang berada di dalam mobil expander hitam, lalu Sdr. Yohanes Beny Agustinus masuk ke dalam mobil kemudian mobil tersebut jalan menuju Jalan RTA Milono sambil diikuiti Terdakwa dari jauh, setelah sampai di Jalan RTA Milono dekat bundaran burung, mobil tersebut berhenti dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Yohanes Beny Agustinus berteriak dan ternyata Sdr. Yohanes Beny Agustinus ditangkap Polisi sehingga Terdakwa takut dan langsung pergi menuju hutan di daerah Kranggan, lalu keesokan harinya sekitar jam 05.30 WIB setelah dianggap situasi aman, Terdakwa kembali ke rumah lalu sekitar jam 11.30 WIB narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian : 4 (empat) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram per paketnya, 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram, dan 3 (tiga) paket kecil semuanya Terdakwa simpan di atas pintu lorong tangga menuju kamar lantai dua;

- Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika itu Terdakwa ada menjelaskan kepada Petugas Kepolisian jika Sdr. Yohanes Beny Agustinus telah ditangkap Polisi pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 21.30 WIB dan telah diproses di Ditresnarkoba POLDA KALTENG;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar semua barang-barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat Terdakwa diamankan dan dигeledah;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengujian hasil Laboratorium di BPOM bahwa narkoba yang diduga jenis shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian bahwa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa untuk menawarkan, menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

- B  
ahwa pekerjaan tidak ada memiliki Pendidikan ataupun Keahlian di bidang Farmasi atau Obat-obatan serta Narkoba yang tujuannya untuk penelitian ataupun pekerjaan;
- Bahwa barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rizky Juli Setyanto bin Eko David Kristanto, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Rusdiansyah bin Darmawan beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALIMANTAN TENGAH melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa Hasim Zulfahlepi Siregar alias Lepi bin Muhammad Hasbi Siregar (alm) pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 21.30 WIB yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berawal pada saat Saksi bersama Sdr. Rusdiansyah bin

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



Darmawan beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALIMANTAN TENGAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Jati Kota Palangka Raya marak peredaran Narkotika jenis shabu, sehingga Saksi dan Tim melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diperoleh keterangan jika yang sering mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut adalah seseorang yang bernama LEPI yang tinggal di sebuah rumah yang berada di Jati Raya I No. 9 Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah dilakukan penyelidikan mendalam dan Tim merasa yakin atas kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 21.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli/ Jati Raya O Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan warga sekitar yaitu Sdr. Muhammad Fahmi Asy'ari Arsyad dan Muhamad Dede Patria, lalu pada saat itu ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika antara lain:

- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekitar masing-masing 5 (lima) gram perpaketnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kemasan makanan ringan Merek Enasuka yang disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekitar masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram perpaketnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kemasan magic power warna hitam yang disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah potongan plastik warna hitam dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu semuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Merek Djarum 76 mangga dan yang disimpan di atas seng sebelah pintu lorong tangga menuju kamar lantai dua;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang digunakan untuk menimbang saat shabu pertama datang dalam jumlah besar di simpan di dalam kamar atas;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merek Digital Scale yang digunakan untuk menimbang shabu saat membagi menjadi

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil dan menjadi paket kecil semuanya disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan rumah tempat kediaman Terdakwa digeledah, lalu Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini diamankan dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba POLDA KALTENG;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah narkoba yang berasal dari Sdr. Yohanes Beny Agustinus alias Beny anak dari Tan Sugiarto;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang merupakan keuntungan/ upah Terdakwa dan Sdr. Yohanes Beny Agustinus karena sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Yohanes Beny Agustinus telah mengambil narkoba jenis shabu dalam bungkus amplop coklat dari seseorang yang tidak di kenal oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa sebagai pengemudi motor dan membonceng Sdr. Yohanes Beny Agustinus, kemudian setelah sampai di WISMA LD. SAMAH tersebut, Sdr. Yohanes Beny Agustinus turun dari motor dan mengambil 1 (satu) amplop coklat, kemudian amplop tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian amplop tersebut Terdakwa dan Sdr. Yohanes Beny Agustinus buka dan ternyata berisi 4 (empat) paket dengan rincian: 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram, kemudian atas perintah BOSnya Sdr. Yohanes Beny Agustinus yang tidak Terdakwa kenal, kemudian disuruh untuk membagi 1 (satu) paket dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram menjadi 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram, kemudian 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 150 (seratus lima puluh) gram dengan berat total 350 (tiga ratus lima puluh) gram dibawa oleh Sdr. Yohanes Beny Agustinus untuk diantarkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan sisanya disimpan di kamar Terdakwa, kemudian sekitar jam 16.30 WIB Sdr. Yohanes Beny Agustinus mendapat telepon lagi dari seseorang yang

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kenal untuk membagi paket dengan berat 50 (lima puluh) gram menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) gram dan paket 25 (dua puluh lima) gram tersebut dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram per paketnya untuk diantarkan lagi kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, lalu sekitar jam 19.00 WIB ada pembeli Sdr. Yohanes Beny Agustinus yang akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat 100 (seratus) gram, dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram diserahkan kepada Terdakwa dan disimpan di dalam kamar;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Yohanes Beny Agustinus ada mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Yohanes Beny Agustinus untuk diajak ke Jalan Tilung I, kemudian setelah sampai di Jalan Tilung I tersebut, Sdr. Yohanes Beny Agustinus turun dari motor dan mendatangi pembeli yang berada di dalam mobil expander hitam, lalu Sdr. Yohanes Beny Agustinus masuk ke dalam mobil kemudian mobil tersebut jalan menuju Jalan RTA Milono sambil diikuti Terdakwa dari jauh, setelah sampai di Jalan RTA Milono dekat bundaran burung, mobil tersebut berhenti dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Yohanes Beny Agustinus berteriak dan ternyata Sdr. Yohanes Beny Agustinus ditangkap Polisi sehingga Terdakwa takut dan langsung pergi menuju hutan di daerah Kranggan, lalu keesokan harinya sekitar jam 05.30 WIB setelah dianggap situasi aman, Terdakwa kembali ke rumah lalu sekitar jam 11.30 WIB narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian : 4 (empat) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram per paketnya, 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram, dan 3 (tiga) paket kecil semuanya Terdakwa simpan di atas pintu lorong tangga menuju kamar lantai dua;

- Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika itu Terdakwa ada menjelaskan kepada Petugas Kepolisian jika Sdr. Yohanes Beny Agustinus telah ditangkap Polisi pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 21.30 WIB dan telah diproses di Ditresnarkoba POLDA KALTENG;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar semua barang-barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat Terdakwa diamankan dan dигeledah;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengujian hasil Laboratorium di BPOM bahwa narkoba yang diduga jenis shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian bahwa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa untuk menawarkan, menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

- B  
ahwa pekerjaan tidak ada memiliki Pendidikan ataupun Keahlian di bidang Farmasi atau Obat-obatan serta Narkoba yang tujuannya untuk penelitian ataupun pekerjaan;

- B  
ahwa barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yohanes Beny Agustinus alias Beny Anak dari Tan Sugiarto, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Jalan RTA. Milono Km. 5 Palangka Raya dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dengan berat sekitar 1 Ons (100 gram), 1 buah HP Merek Oppo F7 Youth warna merah, 1 (satu) buah jaket Hodie warna hitam Merek 3 second, 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownis bron chips;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga ditangkap di rumahnya dan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang awalnya sebagai Upah atau keuntungan Terdakwa dalam membantu Saksi untuk mengedarkan narkoba jenis shabu yang awalnya memiliki sekitar 500 (lima ratus) gram;

- Bahwa sebelumnya Saksi menerima pesanan shabu dari orang yang bernama DISTA sebanyak 1 (satu) ons/100 (seratus) gram selanjutnya Saksi mencari shabu ke seseorang yang bernama PRI melalui telepon dan akhirnya Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan bisa diambil di Wisma Bukit Raya, setelah mendapatkan alamatnya lalu Saksi bersama Terdakwa mendatangi barak tersebut dan bertemu dengan Sdr. PRI kemudian Sdr. PRI menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram melebihi pesanan Saksi seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut lalu Saksi pulang ke rumah Terdakwa dan membagi shabu tersebut sesuai dengan perintah Sdr. PRI dengan rincian 350 (tiga ratus lima puluh) gram untuk diantar ke Pahandut Seberang dan 25 (dua puluh lima) gram diantar kepada seseorang di depan RUTAN Klas II A Palangka Raya, selanjutnya Saksi mengantar narkoba jenis shabu ke tempat dimaksud, lalu sekitar jam 19.00 WIB Saksi bersama Terdakwa bermaksud mengantar shabu pesanan Sdr. DISTA sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa ke Jalan Menteng I, setelah sampai di Jalan Menteng I lalu Saksi turun dari sepeda motor menuju sebuah mobil Expander warna hitam setelah Saksi masuk ke dalam mobil lalu mobil berjalan ke arah Jalan RTA Milono sedangkan Terdakwa mengikuti dari jauh, ketika dekat dengan Bundaran Burung lalu mobil berhenti dan ternyata pembeli yang dimaksud adalah polisi yang menyamar, disitulah Saksi ditangkap dengan barang bukti 100 (seratus) gram shabu, dan Terdakwa berhasil kabur dan baru ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengharap keuntungan dari penjualan shabu, rencananya setiap terjual 1 (satu) ons/100 (seratus) gram, maka Saksi dan Terdakwa akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun Saksi belum menerima upah tersebut, lalu selain keuntungan berupa uang, Saksi dan Terdakwa juga bisa bersama-sama memakai/menghisap shabu;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah penguasaan/ kepemilikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Sdr. Rusdiansyah bin Darmawan bersama Sdr. Rizky July Setyanto beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALIMANTAN TENGAH melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 21.30 WIB yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah karena penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa pasda saat dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli/ Jati Raya O Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan warga sekitar yaitu Sdr. Muhammad Fahmi Asy'ari Arsyad dan Muhamad Dede Patria, lalu pada saat itu ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika antara lain:

➤ **4 (empat) paket** narkotika jenis shabu dengan berat sekitar masing-masing 5 (lima) gram perpaketnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kemasan makanan ringan Merek Enasuka yang disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;

➤ **2 (dua) paket** narkotika jenis shabu dengan berat sekitar masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram perpaketnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kemasan magic power warna hitam yang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;

➤ **2 (dua) paket** kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah potongan plastik warna hitam dan **1 (satu) paket** kecil narkoba jenis shabu semuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Merek Djarum 76 mangga dan yang disimpan di atas seng sebelah pintu lorong tangga menuju kamar lantai dua;

➤ 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang digunakan untuk menimbang saat shabu pertama datang dalam jumlah besar di simpan di dalam kamar atas;

➤ 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merek Digital Scale yang digunakan untuk menimbang shabu saat membagi menjadi paket kecil dan menjadi paket kecil semuanya disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang merupakan keuntungan/ upah Terdakwa dan Sdr. Yohanes Beny Agustinus karena sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Yohanes Beny Agustinus telah mengambil narkoba jenis shabu dalam bungkus amplop coklat dari seseorang yang tidak di kenal oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa sebagai pengemudi motor dan membonceng Sdr. Yohanes Beny Agustinus, kemudian setelah sampai di WISMA LD. SAMAH tersebut, Sdr. Yohanes Beny Agustinus turun dari motor dan mengambil 1 (satu) amplop coklat, kemudian amplop tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian amplop tersebut Terdakwa dan Sdr. Yohanes Beny Agustinus buka dan ternyata berisi 4 (empat) paket dengan rincian: 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram, kemudian atas perintah BOSnya Sdr. Yohanes Beny Agustinus yang tidak Terdakwa kenal, kemudian disuruh untuk membagi 1 (satu) paket dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram menjadi 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram, kemudian 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 150 (seratus lima puluh) gram dengan berat

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk





total 350 (tiga ratus lima puluh) gram dibawa oleh Sdr. Yohanes Beny Agustinus untuk diantarkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan sisanya disimpan di kamar Terdakwa, kemudian sekitar jam 16.30 WIB Sdr. Yohanes Beny Agustinus mendapat telepon lagi dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk membagi paket dengan berat 50 (lima puluh) gram menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) gram dan paket 25 (dua puluh lima) gram tersebut dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram per paketnya untuk diantarkan lagi kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, lalu sekitar jam 19.00 WIB ada pembeli Sdr. Yohanes Beny Agustinus yang akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat 100 (seratus) gram, dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram diserahkan kepada Terdakwa dan disimpan di dalam kamar;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Yohanes Beny Agustinus ada mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Yohanes Beny Agustinus untuk diajak ke Jalan Tilung I, kemudian setelah sampai di Jalan Tilung I tersebut, Sdr. Yohanes Beny Agustinus turun dari motor dan mendatangi pembeli yang berada di dalam mobil expander hitam, lalu Sdr. Yohanes Beny Agustinus masuk ke dalam mobil kemudian mobil tersebut jalan menuju Jalan RTA Milono sambil diikuiti Terdakwa dari jauh, setelah sampai di Jalan RTA Milono dekat bundaran burung, mobil tersebut berhenti dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Yohanes Beny Agustinus berteriak dan ternyata Sdr. Yohanes Beny Agustinus ditangkap Polisi sehingga Terdakwa takut dan langsung pergi menuju hutan di daerah Kranggan, lalu keesokan harinya sekitar jam 05.30 WIB setelah dianggap situasi aman, Terdakwa kembali ke rumah lalu sekitar jam 11.30 WIB narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian : 4 (empat) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram per paketnya, 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram, dan 3 (tiga) paket kecil semuanya Terdakwa simpan di atas pntu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;

- Bahwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut adalah sebagai upah atau keuntungan Terdakwa dalam membantu Sdr. Yohanes Beny Agustinus untuk mengedarkan narkoba jenis shabu yang berat awal sekitar 500

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus) gram yang dikemas menjadi beberapa paket dan sebagian sudah dijual oleh Sdr. Yohanes Beny Agustinus, kemudian dari upah yang diterima oleh Terdakwa berupa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa bagi lagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil dan ada juga yang Terdakwa pakai sendiri, dan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Diresnarkoba POLDA KALTENG untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Sdr. Yohanes Beny Agustinus karena Terdakwa tertarik selain mendapatkan keuntungan berupa uang, Terdakwa juga bisa mendapatkan keuntungan lainnya yaitu memakai/ menghisap narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan kesehatan;

- B  
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- B  
ahwa Terdakwa mengaku bersalah;

- B  
ahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (*saksi a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 017/60513.IL/2024 tanggal 9 Februari 2024 dari PT. PEGADAIAN (Persero) Syariah – UPS PASASR BARU, mengenai penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I yang disita dari Tersangka: Hasim Zulfahlepi Siregar Alias Lepi Bin (Alm) Muhammad Hasbi Siregar, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 017/60513.IL/2024 tanggal 12 Februari 2024 pada pokoknya menguraikan bahwa 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang disita dari Tersangka: Hasim Zulfahlepi Siregar Alias Lepi Bin (Alm) Muhammad Hasbi Siregar memiliki Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan plastiknya) : 27,37 (dua puluh tujuh koma tiga tujuh) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa plastiknya) adalah 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 5,51 (lima koma lima satu) gram, dan untuk kepentingan pemusnahan dengan berat bersih 19,47 (sembilan belas koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0095 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 11 Februari 2024 telah menguraikan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3284 gram (plastik klip kecil + kristal bening) an. Hasim Zulfahlepi Siregar Bin (Alm) Muhammad Hasbi Siregar Alias Lepi (Alm) Muhammad Hasbi Siregar dengan Sisa Sampel : Tidak Dikembalikan, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 81/PenPid.B-SITA/2024/PN Plk., tanggal 13 Februari 2024, sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket Kristal Shabu dengan berat bersih 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 5,51 (lima koma lima satu) gram, dan untuk kepentingan pemusnahan dengan berat bersih 19,47 (sembilan belas koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) kemasan makanan ringan Merek Enasuka;
- 1 (satu) kotak rokok Merek Djarum 76 Mangga;
- 1 (satu) buah kemasan magic power warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital Merek Digital Scale warna hitam
- 2 (dua) buah potongan plastik warna hitam;
- 3 (tiga) bundel plastik klip;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hasim Zulfahlepi Siregar bin Muhammad Hasbi (Alm) ditangkap dan digeledah oleh Saksi Rusdiansyah bin Darmawan bersama Saksi Rizky July Setyanto beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALIMANTAN TENGAH melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 21.30 WIB yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah karena penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli/ Jati Raya O Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan warga sekitar yaitu Sdr. Muhammad Fahmi Asy'ari Arsyad dan Muhamad Dede Patria, lalu pada saat itu ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain:

- **4 (empat) paket** narkoba jenis shabu dengan berat sekitar masing-masing 5 (lima) gram perpaketnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kemasan makanan ringan Merek Enasuka yang disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;
- **2 (dua) paket** narkoba jenis shabu dengan berat sekitar masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram perpaketnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kemasan magic power warna hitam yang disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;
- **2 (dua) paket** kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah potongan plastik warna hitam dan **1 (satu) paket** kecil narkoba jenis shabu semuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Merek Djarum 76 mangga dan yang disimpan di atas seng sebelah pintu lorong tangga menuju kamar lantai dua;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang digunakan untuk menimbang saat shabu pertama datang dalam jumlah besar di simpan di dalam kamar atas;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merek Digital Scale

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk menimbang shabu saat membagi menjadi paket kecil dan menjadi paket kecil semuanya disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang merupakan keuntungan/ upah Terdakwa dan Saksi Yohanes Beny Agustinus karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Yohanes Beny Agustinus telah mengambil narkoba jenis shabu dalam bungkus amplop coklat dari seseorang yang tidak di kenal oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa sebagai pengemudi motor dan membonceng Saksi Yohanes Beny Agustinus, kemudian setelah sampai di WISMA LD. SAMAH tersebut, Saksi Yohanes Beny Agustinus turun dari motor dan mengambil 1 (satu) amplop coklat, kemudian amplop tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian amplop tersebut Terdakwa dan Saksi Yohanes Beny Agustinus buka dan ternyata berisi 4 (empat) paket dengan rincian: 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram, kemudian atas perintah BOSnya Saksi Yohanes Beny Agustinus yang tidak Terdakwa kenal, kemudian disuruh untuk membagi 1 (satu) paket dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram menjadi 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram, kemudian 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 150 (seratus lima puluh) gram dengan berat total 350 (tiga ratus lima puluh) gram dibawa oleh Saksi Yohanes Beny Agustinus untuk diantarkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan sisanya disimpan di kamar Terdakwa, kemudian sekitar jam 16.30 WIB Saksi Yohanes Beny Agustinus mendapat telepon lagi dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk membagi paket dengan berat 50 (lima puluh) gram menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) gram dan paket 25 (dua puluh lima) gram tersebut dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram per paketnya untuk diantarkan lagi kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, lalu sekitar jam 19.00 WIB ada pembeli Saksi Yohanes Beny Agustinus yang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat 100 (seratus) gram, dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram diserahkan kepada Terdakwa dan disimpan di dalam kamar;

- Bahwa pada saat itu Saksi Yohanes Beny Agustinus ada mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Yohanes Beny Agustinus untuk diajak ke Jalan Tilung I, kemudian setelah sampai di Jalan Tilung I tersebut, Saksi Yohanes Beny Agustinus turun dari motor dan mendatangi pembeli yang berada di dalam mobil expander hitam, lalu Saksi Yohanes Beny Agustinus masuk ke dalam mobil kemudian mobil tersebut jalan menuju Jalan RTA Milono sambil diikuti Terdakwa dari jauh, setelah sampai di Jalan RTA Milono dekat bundaran burung, mobil tersebut berhenti dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Saksi Yohanes Beny Agustinus berteriak dan ternyata Saksi Yohanes Beny Agustinus ditangkap Polisi sehingga Terdakwa takut dan langsung pergi menuju hutan di daerah Kranggan, lalu keesokan harinya sekitar jam 05.30 WIB setelah dianggap situasi aman, Terdakwa kembali ke rumah lalu sekitar jam 11.30 WIB narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian : 4 (empat) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram per paketnya, 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram, dan 3 (tiga) paket kecil semuanya Terdakwa simpan di atas pntu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;

- Bahwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut adalah sebagai upah atau keuntungan Terdakwa dalam membantu Saksi Yohanes Beny Agustinus untuk mengedarkan narkoba jenis shabu yang berat awal sekitar 500 (lima ratus) gram yang dikemas menjadi beberapa paket dan sebagian sudah dijual oleh Saksi Yohanes Beny Agustinus, kemudian dari upah yang diterima oleh Terdakwa berupa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa bagi lagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil dan ada juga yang Terdakwa pakai sendiri, dan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Diresnarkoba POLDA KALTENG untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu bersama-sama dengan Saksi Yohanes Beny Agustinus karena Terdakwa tertarik selain mendapatkan keuntungan berupa uang, Terdakwa juga bisa mendapatkan keuntungan lainnya yaitu memakai/ menghisap narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Hasim Zulfahlepi Siregar bin Muhammad Hasbi Siregar (alm)** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari unsur Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

## Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



**perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah "mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah "orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hasim Zulfahlepi Siregar bin Muhammad Hasbi (Alm) ditangkap dan digeledah oleh Saksi Rusdiansyah bin Darmawan bersama Saksi Rizky July Setyanto beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALIMANTAN TENGAH melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 21.30 WIB yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah karena penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli/ Jati Raya O Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan warga sekitar yaitu Sdr. Muhammad Fahmi Asy'ari Arsyad dan Muhamad Dede Patria, lalu pada saat itu ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain:

- **4 (empat) paket** narkoba jenis shabu dengan berat sekitar masing-masing 5 (lima) gram perpaketnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kemasan makanan ringan Merek Enasuka yang disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;
- **2 (dua) paket** narkoba jenis shabu dengan berat sekitar masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram perpaketnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kemasan magic power warna hitam yang disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;
- **2 (dua) paket** kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah potongan plastik warna hitam dan **1 (satu) paket** kecil narkoba jenis shabu semuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Merek Djarum 76 mangga dan yang disimpan di atas seng sebelah pintu lorong tangga menuju kamar lantai dua;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang digunakan untuk menimbang saat shabu pertama datang dalam jumlah besar di simpan di dalam kamar atas;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merek Digital Scale yang digunakan untuk menimbang shabu saat membagi menjadi paket kecil dan menjadi paket kecil semuanya disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WIB di

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang merupakan keuntungan/ upah Terdakwa dan Saksi Yohanes Beny Agustinus karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Yohanes Beny Agustinus telah mengambil narkotika jenis shabu dalam bungkus amplop coklat dari seseorang yang tidak di kenal oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa sebagai pengemudi motor dan membonceng Saksi Yohanes Beny Agustinus, kemudian setelah sampai di WISMA LD. SAMAH tersebut, Saksi Yohanes Beny Agustinus turun dari motor dan mengambil 1 (satu) amplop coklat, kemudian amplop tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian amplop tersebut Terdakwa dan Saksi Yohanes Beny Agustinus buka dan ternyata berisi 4 (empat) paket dengan rincian: 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram, kemudian atas perintah BOSnya Saksi Yohanes Beny Agustinus yang tidak Terdakwa kenal, kemudian disuruh untuk membagi 1 (satu) paket dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram menjadi 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram, kemudian 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 150 (seratus lima puluh) gram dengan berat total 350 (tiga ratus lima puluh) gram dibawa oleh Saksi Yohanes Beny Agustinus untuk diantarkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan sisanya disimpan di kamar Terdakwa, kemudian sekitar jam 16.30 WIB Saksi Yohanes Beny Agustinus mendapat telepon lagi dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk membagi paket dengan berat 50 (lima puluh) gram menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) gram dan paket 25 (dua puluh lima) gram tersebut dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram per paketnya untuk diantarkan lagi kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, lalu sekitar jam 19.00 WIB ada pembeli Saksi Yohanes Beny Agustinus yang akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat 100 (seratus) gram, dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram diserahkan kepada Terdakwa dan disimpan di dalam kamar;

- Bahwa pada saat itu Saksi Yohanes Beny Agustinus ada mengajak

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Yohanes Beny Agustinus untuk diajak ke Jalan Tilung I, kemudian setelah sampai di Jalan Tilung I tersebut, Saksi Yohanes Beny Agustinus turun dari motor dan mendatangi pembeli yang berada di dalam mobil expander hitam, lalu Saksi Yohanes Beny Agustinus masuk ke dalam mobil kemudian mobil tersebut jalan menuju Jalan RTA Milono sambil diikuiti Terdakwa dari jauh, setelah sampai di Jalan RTA Milono dekat bundaran burung, mobil tersebut berhenti dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Saksi Yohanes Beny Agustinus berteriak dan ternyata Saksi Yohanes Beny Agustinus ditangkap Polisi sehingga Terdakwa takut dan langsung pergi menuju hutan di daerah Kranggan, lalu keesokan harinya sekitar jam 05.30 WIB setelah dianggap situasi aman, Terdakwa kembali ke rumah lalu sekitar jam 11.30 WIB narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian : 4 (empat) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram per pakatnya, 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram, dan 3 (tiga) paket kecil semuanya Terdakwa simpan di atas punitu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;

- Bahwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut adalah sebagai upah atau keuntungan Terdakwa dalam membantu Saksi Yohanes Beny Agustinus untuk mengedarkan narkoba jenis shabu yang berat awal sekitar 500 (lima ratus) gram yang dikemas menjadi beberapa paket dan sebagian sudah dijual oleh Saksi Yohanes Beny Agustinus, kemudian dari upah yang diterima oleh Terdakwa berupa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa bagi lagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil dan ada juga yang Terdakwa pakai sendiri, dan pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Diresnarkoba POLDA KALTENG untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Yohanes Beny Agustinus karena Terdakwa tertarik selain mendapatkan keuntungan berupa uang, Terdakwa juga bisa mendapatkan keuntungan lainnya yaitu memakai/ menghisap narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada kaitannya

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 017/60513.IL/2024 tanggal 9 Februari 2024 dari PT. PEGADAIAN (Persero) Syariah – UPS PASASR BARU, mengenai penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I yang disita dari Tersangka: Hasim Zulfahlepi Siregar Alias Lepi Bin (Alm) Muhammad Hasbi Siregar, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 017/60513.IL/2024 tanggal 12 Februari 2024 pada pokoknya menguraikan bahwa 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I yang disita dari Tersangka: Hasim Zulfahlepi Siregar Alias Lepi Bin (Alm) Muhammad Hasbi Siregar memiliki Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan plastiknya) : 27,37 (dua puluh tujuh koma tiga tujuh) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa plastiknya) adalah 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 5,51 (lima koma lima satu) gram, dan untuk kepentingan pemusnahan dengan berat bersih 19,47 (sembilan belas koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0095 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 11 Februari 2024 telah menguraikan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3284 gram (plastik klip kecil + kristal bening) an. HASIM ZULFAHLEPI SIREGAR BIN (ALM) MUHAMMAD HASBI SIREGAR ALIAS LEPI (ALM) MUHAMMAD HASBI SIREGAER dengan Sisa Sampel : Tidak Dikembalikan, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamin yang merupakan narkotika yang menjadi

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah/ keuntungan bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa telah membantu Saksi Yohanes Beny Agustinus mengedarkan narkoba jenis shabu, dan terhadap narkoba jenis shabu yang sudah dibagi-bagi Terdakwa tersebut tujuannya adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dan selain itu juga Terdakwa juga bisa mendapatkan keuntungan lainnya yaitu memakai/ menghisap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;**

## **Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/ kegunaan dari Narkoba itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) menyebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkoba Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan undang-undang (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan terhadap unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan Terdakwa Hasim Zulfahlepi Siregar bin Muhammad Hasbi (Alm) telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi Rusdiansyah bin Darmawan bersama Saksi Rizky July Setyanto beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALIMANTAN TENGAH melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 21.30 WIB yang berada di Jalan Brokoli I/ Jati Raya I Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah karena penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Brokoli/ Jati Raya O Rt.003 Rw.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan warga sekitar yaitu Sdr. Muhammad Fahmi Asy'ari Arsyad

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhamad Dede Patria, lalu pada saat itu ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika antara lain:

- **4 (empat) paket** narkotika jenis shabu dengan berat sekitar masing-masing 5 (lima) gram perpaketnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kemasan makanan ringan Merek Enasuka yang disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;
- **2 (dua) paket** narkotika jenis shabu dengan berat sekitar masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram perpaketnya yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kemasan magic power warna hitam yang disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;
- **2 (dua) paket** kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah potongan plastik warna hitam dan **1 (satu) paket** kecil narkotika jenis shabu semuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Merek Djarum 76 mangga dan yang disimpan di atas seng sebelah pintu lorong tangga menuju kamar lantai dua;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang digunakan untuk menimbang saat shabu pertama datang dalam jumlah besar di simpan di dalam kamar atas;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merek Digital Scale yang digunakan untuk menimbang shabu saat membagi menjadi paket kecil dan menjadi paket kecil semuanya disimpan di atas pintu Lorong tangga menuju kamar lantai dua;

Menimbang, bahwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram tersebut adalah sebagai upah atau keuntungan Terdakwa dalam membantu Saksi Yohanes Beny Agustinus untuk mengedarkan narkotika jenis shabu yang berat awal sekitar 500 (lima ratus) gram yang dikemas menjadi beberapa paket dan sebagian sudah dijual oleh Saksi Yohanes Beny Agustinus, kemudian dari upah yang diterima oleh Terdakwa berupa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa bagi lagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil dan ada juga yang Terdakwa pakai sendiri, dan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Diresnarkoba POLDA KALTENG untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengedarkan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Yohanes Beny Agustinus karena Terdakwa tertarik selain mendapatkan keuntungan berupa uang,

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga bisa mendapatkan keuntungan lainnya yaitu memakai/menghisap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan Kesehatan, oleh karena itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka mengenai penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah penguasaan tanpa hak, disebabkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, dan selain itu pula ternyata pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta yang tidak berhubungan dengan kesehatan, sehingga terhadap narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah penguasaan dan kepemilikan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu **unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Hasim Zulfahlepi Siregar bin Muhammad Hasbi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 9 (sembilan) paket Kristal Shabu dengan berat bersih 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 5,51 (lima koma lima satu) gram, dan untuk kepentingan pemusnahan dengan berat bersih 19,47 (sembilan belas koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) kemasan makanan ringan Merek Enasuka;
- 1 (satu) kotak rokok Merek Djarum 76 Mangga;
- 1 (satu) buah kemasan magic power warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital Merek Digital Scale warna hitam
- 2 (dua) buah potongan plastik warna hitam;
- 3 (tiga) bundel plastik klip;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket Kristal Shabu dengan berat bersih 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 5,51 (lima koma lima satu) gram, dan untuk kepentingan pemusnahan dengan berat bersih 19,47 (sembilan belas koma empat tujuh) gram;

- 1 (satu) kemasan makanan ringan Merek Enasuka;
- 1 (satu) kotak rokok Merek Djarum 76 Mangga;
- 1 (satu) buah kemasan magic power warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan plastik warna hitam;
- 3 (tiga) bundel plastik klip;

Oleh karena barang bukti ini berupa narkoba yang peredarannya dilarang tanpa izin, dan barang bukti sebagai pembungkus/ wadah kemasan narkoba jenis shabu maka terhadap seluruh barang bukti tersebut **harus dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital Merek Digital Scale warna hitam

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk menimbang narkoba jenis shabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama, maka terhadap barang bukti tersebut **harus dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka terhadap alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hasim Zulfahlepi Siregar bin Muhammad Hasbi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket Kristal Shabu dengan berat bersih 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 5,51 (lima koma lima satu) gram, dan untuk kepentingan pemusnahan dengan berat bersih 19,47 (sembilan belas koma empat tujuh) gram;
  - 1 (satu) kemasan makanan ringan Merek Enasuka;
  - 1 (satu) kotak rokok Merek Djarum 76 Mangga;
  - 1 (satu) buah kemasan magic power warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital Merek Digital Scale warna hitam
- 2 (dua) buah potongan plastik warna hitam;
- 3 (tiga) bundel plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Siti Mutosi'ah, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)